

PATTERN CONSULTATIVE RELATIONS AGENCY VILLAGE (BPD) AND THE GOVERNMENT OF VILLAGE IN THE DEVELOPMENT IN THE DANAU LANCANG VILLAGE OF TAPUNG HULU KAMPAR REGENCY OF 2014-2015

By :

Endi

Supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

*Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau*

*Government Science Faculty of Social Studies Program, University of Riau
Campus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. New Pekanbaru 28293-
Tel / Fax. 0761-63277*

Abstract

This study aims to determine the relationship patterns Village Consultative Body (BPD) with the village government in the construction of the Village of Danau Lancang Village in District of Tapung Hulu Kampar Regency. This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories.

The presence of the Village Consultative Body with the village government as an arbitrary function and is expected to create a system of check and balances in the manufacture of village development planning. The pattern of parallel relationship between members of the Village Consultative Body and village heads as to which is set in the legislation turned out to be in the implementation, marred by practices working relationships are less harmonious and leads to the occurrence konflik and realize the tendency of domination of the village chief on Village Consultative Body into the Development village, because there is often confusion between the one with the other, it seems the notion of village government who consider BPD is not as opponents but partners, as well as BPD who feel that their presence is not appreciated.

The conclusion of this study is BPD Danau Lancang Village can not perform its function well, the lack of coordination between the BPD and the village government in rural development. In addition, the lack of effective communication between BPD and the fabric of society in rural development. To that end, the advice given is the need for coordination and cooperation, in addition to enhanced pattern of relationships intensive communication and coordination with the good.

Keywords: Pattern Relations, dominating, collusive, conflictual, Partnership

POLA HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014-2015

Oleh :Endi

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *chek and balances* dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa. Pola hubungan sejajar antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta mewujudkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa, karena sering terjadi kesimpangsiuran antar yang satu dengan yang lain, seperti adanya anggapan dari pemerintah desa yang menganggap BPD bukan sebagai mitra melainkan lawan, serta BPD yang merasa bahwa kehadiran mereka tidak dihargai.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu BPD Desa Danau Lancang belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa dalam pembangunan desa. Disamping itu, kurang efektif jalinan komunikasi antara BPD dan masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk itu, saran yang diberikan adalah perlu adanya koordinasi dan kerjasama, selain itu perlu ditingkatkan pola hubungan komunikasi secara intensif dan koordinasi dengan baik.

Kata Kunci : Pola Hubungan, Dominatif, Kolusif, Konflikual, Kemitraan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk terwujudnya pembangunan yang baik di suatu Desa sangat diperlukan kerja sama antara jajaran Aparatur Pemerintahan yang ada di Desa, yaitu antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa sehingga dengan demikian akan terwujudlah pembangunan adapun pengertian kerja sama menurut para ahli yaitu, Menurut Pamudji dalam bukunya yang berjudul "Kerjasama Antar Daerah" (1985:12-13) Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek

yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama.

Desa Danau Lancang adalah salah satu dari 250 Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar. Desa Danau Lancang berjarak 95 Km dari ibu kota Kabupaten Kampar Bangkinang. Dengan luas wilayah desa 30 Km. x 30 Km jumlah hektar 90.000 Ha dengan jumlah penduduk menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2010 yaitu 16,593 jiwa laki-laki 8,843 Jiwa, perempuan 7,750 Jiwa jumlah keseluruhan 16,593 Jiwa. Wilayah Desa Danau Lancang terdiri dari 5 wilayah 26 Kepala Dusun 110 Rukun Tetangga dan 40 Rukun Warga. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pemerintah Desa Danau Lancang bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun fungsi utama Pemerintahan Desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, yakni Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yaitu :

- a. Pemerintahan: urusan Pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti Peraturan Desa (Perdes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Negara, kerjasama antar Desa.
- b. Fungsi sebagai pemerintah menempatkan kepala desa dan perangkat Desa sebagai aktor utama pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan tugas Pemerintahan umum di level desa untuk menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat Desa.
- c. Pembangunan: urusan pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Peran pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintahan desa adalah merupakan indikasi keberhasilan suatu era yang sedang menjalankan pemerintahan, oleh sebab itu pemerintah desa harus berusaha mendatangkan program-program pembangunan baik kepada pemerintah di atasnya, kepada pihak non pemerintah maupun penciptaan partisipasi swadaya dari masyarakat desa itu sendiri.

- d. Kemasyarakatan: kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan peribadatan, pendidikan dan pembinaan adat-istiadat.

Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintahan Desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

Desa setempat. Sedangkan untuk kewenangan dari Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah masyarakatnya Tingkat Daerah maupun Pusat didalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan Eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula ditingkat Desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem Demokrasi, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilannya wilayah dan ditetapkan secara demokratis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga Legislatif ditingkat Desa, sedangkan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang lainnya adalah lembaga Eksekutif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga yang merupakan mitra

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Danau Lancang merupakan lembaga desa yang menjadi mitra pemerintahan desa dalam menjalankan segala kebijakan yang harus dilaksanakan oleh desa. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan atas proses demokrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui pemilihan di tiap lingkungannya sebagai perwakilan yang dapat menyampaikan seluruh aspirasi serta keinginan masyarakat yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan sebagai dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dalam Pemerintahan Desa.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa,
2. Mengayomi adat istiadat,
3. Merumuskan rencana Pembangunan Desa bersama dengan Pemerintah Desa,
4. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
5. Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa,
6. Melaksanakan Peraturan Desa,
7. Menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dll.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan upaya sebagai perwujudan demokrasi ditingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai pengaruh yang penting dalam

Pemerintahan Desa, yaitu untuk menggali, menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditingkat Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa itu sendiri.

Adapun hubungan kerja sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yaitu:

1. Kemitraan artinya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa.
2. Konsultatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Didalam pola kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa diperlukan koordinasi, pengawasan dan kemitraan untuk tercapainya pembangunan yang baik di sebuah Desa. Adapun koordinasi menurut **George R. Terry**, Koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama. Sedangkan pengawasan dan kemitraan menurut **George R. Terry**, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai rencana, yaitu selaras dengan standar. Menurut **Notoatmodjo**, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu

Desa Danau Lancang merupakan suatu Desa yang berada di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu, dimana Desa Danau Lancang memiliki program pembangunan sebagai berikut:

Tabel I.1. Program Pembangunan Desa Danau Lancang Tahun 2014- 2015

No	Tahun 2014	Perkembangan	Suber Dana
1.	Pembuatan kamar mandi TK	Terlaksana	APBDes
2.	Renovasi kantor desa	Terlaksana	APBDes
3.	Pagar kantor desa	Terlaksana	APBDes
4.	Drainase	Belum seluruh terlaksana	APBDes
	Tahun 2015	Perkembangan	
1.	Semenisasi	Terlaksana	APBDes
2.	Drainase	Terlaksana	APBDes
3.	Boxclauver	Terlaksana	APBD Kabupaten
4.	Pengerasan jalan	Terlaksana	APBD Kabupaten
5.	TK Cendrawasih	Terlaksana	APBDes
6.	Pos Kamling	Terlaksana	APBDes
7.	Portal desa	Terlaksana	APBDes
8.	Pengaspalan jalan	Terlaksana	APBD Kabupaten
9.	Pembangunan jaringan PLN	Terlaksana	APBD Kabupaten
10	Pembangunan MDA	Belum seluruh Terlaksana	APBD Kabupaten

Sumber : Kantor Desa Danau Lancang Tahun 2015

Adapun fenomena yang terjadi dalam pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Danau Lancang adalah:

1. Pemerintah Desa masih kurang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam Merumuskan pembangunan di Desa Danau Lancang seperti dalam pembangunan Semenisasi jalan, bukover Desa dimana dalam pembangunan tersebut Pemerintah

Desa masih kurang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa. (Wawancara Al Farezi anggota BPD).

2. Masih kurangnya komunikasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di desa (wawancara Al Farezi anggota BPD).
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Danau Lancang seperti pembangunan semenisasi, *box culvert* dan gotong royong, hanya sebagian masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. (wawancara Al Farezi anggota BPD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu Bagaimana pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa terhadap pembangunan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu Pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Sebagai sumbangsih penulis untuk jurusan Ilmu Pemerintahan.

D. Tinjauan Pustaka.

1. Pemerintah Desa.

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang bearti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas **Soetardjo (1984 : 15)** dalam **Yuliati (2003)**. Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan Pemerintahan sendiri.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Syafi’i, 2007 : 29**).

Untuk mengwujudkan peranan Pemerintah Desa tersebut maka perlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan, hasil-hasil pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.

2. Pembangunan

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. *Pertama*, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemanapun dan tenaga guna membuat perubahan. *Kedua*, ia mencakup keadilan

(*equity*), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. *Ketiga*, penumbuhan kuasa wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan bearti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan didunia sertaperlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya (**Kataren, 2008 :37**).

Dari pengertian pembangunan masyarakat Desa di atas, meskipun terdapat beberapa perbedaan dan tekanan, masih dapat dilihat adanya hal-hal yang bersifat pokok, antara lain :

1. Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) merupakan proses aktivitas yang sengaja dilakukan.
2. Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) merupakan aktivitas kebersamaan dari warga masyarakat.
3. Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) lebih menekankan pada swadaya dan peningkatan kemampuan masyarakatnya.
4. Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

3. Konsep Pola Hubungan

Hubungan antara aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam sistem pemerintahan desa. Aparatur Desa diibaratkan sebagai lembaga eksekutif dan BPD diibaratkan sebagai lembaga legislatif. Kedua unsur tersebut merupakan mitra kerja yang bersinergi untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa, mengingat bahwa BPD dan Kepala Desa memunyai kedudukan yang sama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa bahwa kedua unsur tersebut sama-sama memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, maksud dari pola hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama melalui jabatan-jabatan politik dan pemerintahan. Jabatan-jabatan politik dan pemerintahan tersebut dipilih secara demokrasi yang melibatkan masyarakat.

4. Pola Kerja Sama Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa

Hubungan antara kepala Desa dan BPD agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas. Selama ini secara empirik ada empat pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa:

1. Dominatif: ini terjadi bilamana Kepala Desa sangat dominan/ berkuasa dalam menentukan kebijakan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) lemah, karena Kepala Desa meminggirkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), atau karena Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan (BPD) terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok Kepala Desa, kuasa rakyat dan demokrasi Desa juga lemah.
2. Kolutif: hubungan Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan Desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran atau keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah Desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti

sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada complain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) maupun Pemerintah Desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan Desa tidak berpihak pada warga Desa.

3. Konflikual: antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan Desa, terutama bilamana keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bukan berasal dari kelompok pendukung Kepala Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dianggap musuh Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan Desa. Dalam musyawarah Desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.
4. Kemitraan: antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. "Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan", ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan Desa yang demokratis dan berpihak warga. Pola kemitraan bisa terjerumus ke dalam pola kolutif kalau relasi kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dilakukan secara tertutup dan tidak ada diskusi yang kritis. Namun jika pola kemitraan berlangsung secara normatif

dan terbuka, maka pola ini menjadi format terbaik hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai anjuran kaum komunitarian, pola kemitraan memungkinkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terus-menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama.

E. Definisi Konseptual

1. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republic Indonesia.
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun hubungan kerja sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yaitu:

1. Kemitraan artinya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama

yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa.

2. Konsultatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

F. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar mengenai pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015. Penulis tertarik melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah pola hubungan kerjasama BPD dan pemerintah desa dalam pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara *purposif* berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri kebutuhan penelitian. *Purposif* dalam arti sederhana yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja atau peneliti yang menentukan sendiri informan yang dipilih dan bersangkutan dengan penelitian. Untuk itu dibutuhkan informan sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian.

5. Jenis Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa surat, buku harian, notulen rapat, dan dokumen-dokumen lainnya.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut.

POLA HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014-2015

A. Pola Hubungan BPD dan Pemerintah Desa

Di dalam struktur organisasi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra pemerintah desa. Dengan kata lain pemerintahan desa diselenggarakan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Meskipun dalam kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan desa lebih banyak dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pola hubungan kepala desa dan BPD itu Dalam menjalankan program desa BPD dan Kepala desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa yang akan di laksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada beda pendapat tetapi masih bisa di selesaikan secara musyawarah mencapai mufakat.

1. Hubungan Dominatif

Pola hubungan dominatif artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Pihak pertama dalam hal ini adalah pemerintah desa. Dalam hubungan dominasi ini pemerintah desa menguasai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan artian semua kebijakan yang diambil pemerintah desa tidak perlu pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keharmonisan hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak dapat berjalan dengan semestinya. Wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak dimanfaatkan secara baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan hanya sebagai pengawas aparat desa, akan tetapi jauh daripada itu yakni turut serta dalam perencanaan pembangunan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cenderung kurang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga belum memberikan kontribusi yang lebih sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai mana mestinya. Kurang aktifnya BPD dalam perencanaan pembangunan desa memperlihatkan perencanaan pembangunan desa menjadi di dominasi oleh pemerintah desa, sehingga dengan ketidakaktifan BPD

peluang memasukan aspirasi dari masyarakat menjadi kecil yang kemudian menyebabkan pembangunan yang ada tidak didasari dari pola partisipatif.

2. Hubungan Kolusif

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam pembuatan peraturan desa. Pola hubungan sejajar antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta mewujudkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus sinergi antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran politik bagi penyelenggara pemerintahan Desa. Dengan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dimana kepentingan masyarakat Desa harus diutamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu.

3. Hubungan Konfliktual

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai

kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat Desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih daripada itu, dalam proses penetapan perangkat Desa, Kepala Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

4. Hubungan Kemitraan

Hubungan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa bersifat kemitraan. Yang dimaksud hubungan kemitraan disini yaitu meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa namun tidak dapat mengendalikan organ-organ dari pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat desa harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membatalkan peraturan desa apabila peraturan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Dalam hal ini juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pemerintah desa melakukan penyimpangan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra berhak memberikan peringatan.

Menurut Narwoko pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam 3 (tiga) pola hubungan yakni : *Pertama* dominasi legislatif, *Kedua* Dominasi Legislatif, dan *Ketiga* Hubungan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif. Dari ketiga pola yang telah disebutkan akan dapat disimpulkan pola hubungan yang terjalin dalam pengelolaan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa sebagai kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai kekuasaan legislatif dalam Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua; Kedua, hubungan kolusif artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama; Ketiga, hubungan konflikual artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat sikap ingin menang sendiri, sehingga terjadi konflik antara pemerintah desa dan BPD; Keempat, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa dalam membangun pemerintahan yang baik dan kompak dalam menjalankan sistem pemerintahan di desa karena demi kesejahteraan dan mencapai pemerintahan melayani masyarakat. Antara BPD dan pemerintah desa pola hubungannya harus baik karena untuk kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yakni hubungan dominatif, hubungan kolusif, hubungan konflikual, dan hubungan kemitraan. Dari keempat hubungan tersebut pemerintah desa lebih

mendominasi dalam pembangunan desa daripada BPD.

B. Saran

Sesuai dengan paparan data, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Kampar hendaknya lebih memperhatikan lagi penyelenggaraan pemerintahan desa terutama mengenai pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa selama ini masih kurang independen dalam melaksanakan tugasnya dan perlu di control lagi kedepannya.
2. Bagi pemerintahan desa hendaknya dalam menjalankan perannya lebih di maksimalkan lagi. Terutama dalam perencanaan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.
3. Bagi masyarakat hendaknya bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam membangun pemerintahan yang demokratis, karena masih banyak masyarakat desa Matekan ini yang SDM nya rendah, jadi menuntutlah ilmu karena itu akan membawa kenyamanan dalam hidup desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2004. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Basrowi & Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eko, Sutoro, Dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesi*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Inu Kencana, 2002, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Retika Aditama, Bandung.
- Kataren, Nurlela. 2008. *Administrasi Pembangunan*, USU : Word Press.
- Khairudin, 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.

- Meleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina aksara, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Randy, Riant 2006, *Management Pembangunan Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Syafi'i, M, 2007, *Stategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Malang : Averroes Press.
- Siagian P. Sondang, 2000. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Suroto Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa Pn Balai Pustaka*, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 2003. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta : Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar.

Website:

- <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html> di akses pada tanggal 27 April 2016 jam 02.30 Wib.
- <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-tujuan-dan-manfaat-kemitraan.html> di akses pada

tanggal 27 April 2016 jam 02.30 Wib.